

**PENETAPAN-PENYEMPURNAAN DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA
2018**

Kpts 158/HK.03.1-Kpt/1371/KPU-Kot/XII/2018: 3 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PADANG TENTANG PENETAPAN PENYEMPURNAAN
DAFTAR PEMILIH TETAP HASIL PERBAIKAN KEDUA DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2019**

ABSTRAK : untuk melaksanakan ketentuan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1429/PL.02.1-SD/01/KPU/XI/2018 tanggal 21 November 2018 perihal perpanjangan masa kerja penyempurnaan DPTHP selama 30 hari, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Padang Tentang Penetapan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 11 Tahun 2018.

Dalam Keputusan ini diatur tentang : Menetapkan Penyempurnaan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

CATATAN : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Desember 2018.

- Lampiran 1 Hlm